

**POLIGAMI TANPA IZIN  
MENURUT PASAL 279 KUHP  
(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh  
dari Tahun 2014 s.d 2020)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**MARBUJANG**  
**NIM. 180104035**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

**TINDAK PIDANA POLIGAMI TANPA IZIN  
MENURUT PASAL 279 KUHP  
(Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Banda  
Dari Tahun 2014 s.d 2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Hukum Pidana Islam


Oleh:

**MARBUJANG**  
**NIM. 180104035**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

  
**Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag**  
**NIP 197312242000032001**

Pembimbing II


  
**Azmi Umur, M.A**  
**NIDN. 2016037901**

**POLIGAMI TANPA IZIN  
MENURUT PASAL 279 KUHP  
(Analilsi Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh  
dari Tahun 2014 s.d 2020)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal: Selasa 1 Agustus 2023 M  
14 Muharram 1445 H  
Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
**Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag.**  
NIP. 197312242000032001


Sekretaris,

  
**Azmil Umur, M.H.**  
NIDN. 2016037901

Penguji I,

  
**Dr. Agustin Hanapi H. Abd. Rahman, Lc., M.A**  
NIP. 197708022006041002

Penguji II,

  
**Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.**  
NIP. 198101222014032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.**  
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Koplema Darussalam Banda  
Aceh Telp. 0651-7557442 Email  
: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

### **LEMABAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARBUJANG  
NIM : 180104035  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 1 Agustus 2023  
Yang Menyatakan,

  
**MARBUJANG**

## ABSTRAK

Nama : Marbujang  
NIM : 180104035  
Judul Skripsi : Poligami Tanpa Izin Menurut Pasal 279 KUHP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh)  
Tebal Skripsi : 61 Halaman  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag. Mag  
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A  
Kata Kunci : Pertimbangan hakim, Poligami tanpa izin dan Pemalsuan identitas

Adanya Izin dari istri pertama merupakan syarat sahnya berpoligami, namun adakalanya orang yang melakukan poligami dengan tanpa adanya izin dari istri pertama Pada kasu ini pelaku menyembunyikan status pernikahannya dengan memalsukan identitasnya. Sebagaimana pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terdapat tiga kasus laki laki yang hendak menikah lagi tapi tidak pernah meminta izin kepada istri pertama. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim menjatuhkan sanksi 6 bulan penjara, 2 bulan penjara dan 1 bulan penjara. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan sanksi pidana poligami tanpa izin dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan sanksi poligami tanpa izin perspektif Hukum Pidana Islam. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan metode diskritif analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi adalah adanya dakwaan yang dapat dibuktikan melalui saksi, Buku Kitipan Akta Nikah, serta SK Nikah yang menarangkan terdakwa melakukan poligami tanpa izin istri pertama Maka pedoman pada kasus ini adalah Pasal 279 KUHP yang menerangkan pelanggar tindak pidana poligami tanpa izin diberi sanksi selama lamanya 5 tahun dan jika terdapat unsur penipuan seperti menyembunyian status perkawinan yang sudah ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru maka diberi sanksi selama-lamanya 7 tahun penjara. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi tindak Pidana Poligam tanpa Izin sudahlah tepat Namun dalam tinjauan sanksi menurut Hukum Pidana Islam kasus ini termasuk ke dalam jarimah ta'zir oleh karena itu Pasal 279 KUHP sebagai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai ketentuan penyelesaian kasus tindak pidana poligami tanpa izin istri pertama

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunianya Nya serta kemudahan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini Shalawat dan salam sama sama kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarga dan juga kepada para sahabat- sahabat beliau yang telah menuntun kita dari jalan yang penuh kejahilan kejalan yang penuh berilmu pengetahuan Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Maka penulis memilih judul skripsi "Tindak Pidana Poligami Tanpa Izin Menurut Pas! 279 KUHP (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Dari Tahun 2014 s.d 2020)"

Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Ucapan yang pertama sekali adalah terkhusus kepada kedua orang tua yang telah memberikan dorongan secara moril dan materil kepada penulis sehingga tetap semangat dalam menempuh pendidikan, dan juga doa dao yang selalu dipanjatkan untuk kemudahan dan keberkahan penedidikan penulis.

Berhasilnya pnyusunan skripsi ini berkat kuasa Allah melalui perantara yang dikirimkan kepada penulis, maka kesempatan inipenulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada

- 1 Prof. Dr Mujiburrahman, M. Ag sebagai Rektor Universita Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Kamaruzzaman M Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
3. Dedy Sumardi, SHI, MAg selaku Ketua Prodi dan Riadhus Sholihin, MH Sekretaris Program Study Hukum Pidana Islam.

4. Badri, S.Hi, MH selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan saran dan arahan kepada penulis
5. Dr. Khairani, S.Ag. M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, MA sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan untuk penulis selama proses penulisan
6. Kedua Orang tua Bapak dan Mamak tercinta yang telah memberikan arahan bimbingan, dukungan serta doa yang tak henti henti di berikan kepada penulis Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna Maka dari itu penulis meminta kritik dan saran supaya skripsi ini menjadi lebih baik dan sempurna dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 1 Agustus 2023  
Penulis,

MARBUJANG



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan  
KNomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	هـ	H	
13	ش	Sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				



## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokaltunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ـَ	<i>Fathah</i> dan alif atau Ya	Ā
ا/ـِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ا/ـُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua

kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h. Contoh:

xi	<u>: raudah al- atfāl/ raudatul atfāl</u> الاطفال <u>روضة</u>
المدینة المنورة	: <i>al-Madīnah</i> <i>al-</i> <i>Munawwarah/</i>

*al-Madīnatul Munawwarah*

طحلة : *ṭalḥah*

### MODIFIKASI

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

### DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I (Putusan No. 343/Pid.B/2020/PN. Bna)
2. Lampiran II (Putusan No. 116/Pen.pid/2016/PN. Bna)
3. Lampiran III (Putusan No. 07/Pid.B/2014/PN. Bna)

## Daftar isi

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
Latar Belakang Masalah .....	1
A. Rumusan Masalah.....	7
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
C. Penjelasan Istilah .....	7
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB DUA POLIGAMI TANPA IZIN</b> .....	<b>15</b>
A. Perkawinan dalam Fiqh dan Undang-undang.....	15
B. Pengertian Tindak Pidana.....	16
C. Teori Pidana.....	24
D. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	27
E. Poligami Tanpa Izin Dalam KUHP .....	33
F. Poligami Tanpa Izin dalam Hukum Pidana Islam .....	39
<b>BAB TIGA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN SANKSI KEPADA PELAKU POLIGAMI TANPA IZIN BERDASARKAN PUTUSAN PN BANDA ACEH TAHUN 2014 S.D 2020</b> .....	<b>43</b>
A. Duduk Perkara, Dakwaan Pembuktian, Tuntutan Penuntut Umum, Hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dan Amar Putusan.....	43
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perkara .....	50
C. Tinjauan Sanksi Poligami Tanpa Izin perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Putusan PN Banda Aceh.....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b> .....	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>60</b>
<b>LAPIRAN</b> .....	<b>62</b>

## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah Negara hukum (*Rechstat*), bukan Negara kekuasaan (*Rachsthat*). Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-undang Dasar NRI 1945, Pasal 1 Ayat 3 bunyinya., Negara Republik Indonesia adalah sebagai Negara hukum. Itu artinya Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi norma-norma hukum yang berlaku. Salah satu bentuk perlindungan dan pengeturan hukum. Terhadap hak asasi dan kewajiban asasi setiap warga Negara adalah adanya hak untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana terdapat dalam undang undang dasar 1945, pada Bab 10, Pasal 28 b, Ayat 1 bunyinya., “*Setiap Manusia ada hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan jalan perkawinan yang sah*”<sup>1</sup>.

Kemudian pengaturan tentang perkawinan lebih lanjut di atur secara kusus dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. dalam Pasal 1 Undang undang tersebut di atas, menerangkan, bahwa perkawinan adalah *Ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.* Perkawinan disebut sebagai ikatan secara lahir dan batin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan yang disebut sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang saling melengkapi dan menumbuhkan kebahagiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Harun Alrasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2007), hlm. 105.

<sup>2</sup>Debora R.N.N. Manurung *Jurnal Ilmu Hukum Legalopinion* edisi 2, volume 3 Tahun 2015, hlm. 1

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan perkawinan dan pencatatanya harus sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tertulis pada Pasal 2 dan Pasal 3:

Pasal 2 bunyinya.,

1. Perkawinan akan dianggap sah dengan catatan perkawinan dilakukan sesuai dengan menurut agama dan kepercayaan masing masing.
2. Dan pencatatan setiap perkawinan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 bunyinya.,

1. Dalam perkawinan seorang laki laki kemungkinannya hanya memiliki satu pasangan. Seorang perempuan dapat memiliki satu pasangan.
2. Pasalnya pengadilan memberikan izin kepada seorang suami menikah lebih dari satu dengan syarat adanya persetujuan dari pihak pihak, atau disebut dengan poligami.<sup>3</sup>

Pada intinya pelaksanaan perkawinan bertujuan mengarah kepada pembentukan rumah tangga yang sejahtera dengan saling melengkapi satu sama lain sebagai mana yang tertuang dalam pernyataan diatas. Oleh karna itu kesiapan lahir dan bathin harus benar-benar dipersiapkan dalam membentuk rumah tangga yang sejahtera, sebab membentuk rumah tangga dalam sebuah perkawinan tidak semudah mengangkat tangan, oleh karna itu sudah bukan menjadi suatu rahasia lagi adanya pertikaian pertikaian dalam sebuah hubungan perkawinan, sehingga munculah istilah istilah tindak pidana dalam perkawinan

---

<sup>3</sup>Irmayanti said, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan Yang Di lakukan Oleh Istri*, Skripsi, Satjana hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (Makassar: Universitas Hasanuddin 2020) hlm. 3

sesuai dengan klasifikasi kejahatannya masing-masing. Oleh karena itu Negara Republik Indonesia menetapkan peraturan tentang perkawinan.

Negara Indonesia Negara yang menjunjung tinggi nilai nilai adat dan kesakralanya, mutlak adanya perundangan yang mengatur tentang perkawinan secara Nasional yang sakligus menjadi landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pedoman dan pegangan bagi golongan masyarakat.<sup>4</sup> Lebih lebih pada permasalahan yang sering terjadi dalam perkawinan yaitu poligami.

Dalam Undang undang No 1 tahun 1974 menegaskan perkawinan adalah Monogami, sementara poligami sebagai pengecualian. Maksud dari monogami adalah pernikahan yang di lakukan oleh seorang laki laki dengan satu perempuan saja, denga tujuan supaya menghindari perlakuan suami yang tidak adil terhadap istri-istri dan anak anaknya. Sedangkan maksud poligami adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki laki dengan dua, tiga atau empat perempuan. Dalam hukum islam mengatur kehadiran poligami sabagai hal yang mubah, dengan tujuan, untuk menjaga dari perbuatan zina dan poligami juga bertujuan untuk memperbanyak keturunan atau solusi bagi pasangan yang sebelumnya susah mendapatkan keturunan. Namun dengan demikian pelaksanaan poligami ini tidak terlepas dari keadilan seorang suami terhadap istri istri sebagai tanggung jawab yang di haruskan. Dengan demikian aturan Negara telah mengatur tentang syarat syarat atau bagaimana prosudur pengajuan pernikahan ke pengadilan, di- antaranya sebagai berikut.<sup>5</sup>

1. Harus adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Adanya jaminan bahwa suami bisa menjamin mampu untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan para anak anak mereka.

---

<sup>4</sup>M. Yusuf, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Asal Usul Perkawinan Menurut Pasala 279 KUHP*, Jurnal Sains Humaniora, Vol 3 (LPPM Jambi, 2019) hlm. 267

<sup>5</sup>Andi hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, ( Bogor: Ghalia Indonesia.2005) hlm. 73

3. Adanya kepastian bahwa suami mampu memperlakukan sikap yang adil kepada istri istri dan anak anak mereka.

Dalam Undang-undang, Pasal 4 Nomor 1 Tahun 1974 telah dijelaskan tentang syarat-syarat suami diperbolehkan menikah lebih dari satu atau berpoligami yakni:

1. Istri tidak bisa menunaikan kewajiban sebagai Istri.
2. Seorang istri cacat badan.
3. Seorang istri ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
4. Istri tidak dapat memberikan keturunan.

Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia cukup jelas mengatur tentang hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hala yang tidak diperbolehkan dalam perkawinan Namun saat ini masih banyak kekeliruan bahkan penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yang menyebabkan timbulnya gangguan, ketenangan, ketentraman bahkan sampai menyebabkan kerugian bagi kehidupan bermasyarakat dan beragama. Salah satu penyimpangan tersebut adalah adanya Pemalsuan asal usul perkawinan (Poligami tanpa izin istri). Pristiwa ini merupakan suatu tindak pidana ini sering dilakukan di dalam surat pernikahan seperti tentang asal usul, alamat, maupun status dalam pernikahan.

Kejahatan Poligami tanpa izin di Indonesia merupakan tindak pidana yang jarang didengar namun sering terjadi di kalangan masyarakat. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang kurang diminati untuk diperbincangkan karena masalah ini merupakan masalah yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang, selain itu juga menimbulkan rasa malu pada pelaku, korban dan keluarga korban.<sup>6</sup>

Kejahatan Poligami tanpa izin telah diatur dalam Pasal 279 dan Pasal 280 KUHP yaitu:

---

<sup>6</sup>Ahmad Rais setiawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asal Usulm Perkawinan* (Studi Kasus putusan No. 421/Pid.B/2016/Pn.Mks), Skripsi, Sarjana Hukum, Fkultas Hukum Universitas, (Makassar: Universitas Hasanuddin 2017), hlm.4.



Pasal 279 bunyinya.,

1. Diberikan ancaman berupa pidana penjara selama 5 tahun:
  - a. Barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah.
  - b. Barang siapa yang mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
2. Jika orang yang melakukan perbuatan berdasarkan Ayat 1 butir ke 1 yaitu menyembunyikan kepada pihak lain bahwa status perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu maka diancam dengan paling lama 7 tahun penjara.
3. Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan:

Pasal 280 bunyinya:

*Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*

Kejahatan poligami tanpa izin adalah permasalahan yang kerap terjadi di tengah tengah masyarakat. Mirisnya masyarakat beranggapan bahwa tindak poligami tanpa izin adalah suatu tindak pidana yang biasa, padahal Negara telah mengatur regulasi hukum yang kuat tentang tindak pidana poligami tanpa izin . Mulai dari aturan , larangan bahkan sampai kepada hukuman. Sebagaimana Tindak Pidana poligami tanpa izin yang diadili oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dari tahun 2014-2020 terdapat tiga putusan. Yang pertama Putusan 343/Pid.B/2020/PN Bna

dilakukan oleh HH (Terdakwa) terhadap MR (Istri Lama) dengan melaksanakan pernikahan baru tanpa izin dari istri pertama dengan memalsukan identitas padahal mengetahui bahwa perkawinan pertama menjadi penghalang untuk sahnya perkawinan kedua. Dengan adanya kejahatan tindak pidana tersebut, saudari (MR) sebagai istri pertama merasa keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh saudara (HH). Maka saudari (MR) melaporkan ke polisi sehingga berujung pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kemudian pada tahun 2020 Pengadilan Negeri Banda Aceh mengeluarkan putusan yang berisi tentang penetapan bahwa saudara (HH) terbukti melaksanakan pernikahan dengan saudari (RA) di Masjid Oman Banda Aceh yang bertepatan pada Tanggal 29 Oktober Desember 2019. Sementara terdakwa masih ada ikatan suami istri dengan saudari MR sebagai istri pertama. Tindakan ini melanggar ketentuan pasal 279 KUHP yang di buktikan dengan lima orang saksi dan barang bukti berupa surat Keterangan Nikah HH(terdakwa) dengan saudari RA (sebagai istri Baru) dan satu buah buku kutipan akta nikah saudara HH (terdakwa) dengan MR (Istri Lama). Dalam putusan tersebut terdakwa mengakui kepada RA (Istri baru) masih berstatus ljang atau sendiri. Sedangkan pada saat itu status terdakwa masih sah sebagai suami istri dengan MR. Dan saudara HH mengaku tidak pernah meminta izin kepada saudari MR sebagai istri pertama. Dengan adanya dakwaan serta dibuktikan dengan saksi dan barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan maka Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menjatuhkan hukuman penjara selama enam bulan dengan potongan hukuman selama tahanan.

Kemudian Putusan Kedua No 116/Pen.pid/2016/PN Majelis Hakim menetapkan terdakwa sebagai orang yang melanggar Pasal 279 KUHP sesuai dengan dakwaan oleh penuntut umum serta dikuatkan dengan saksi dan bukti-bukti yang dihadirkan pada persidangan. Pada kasus ini terdakwa CB melangsungkan pernikahan yang baru dengan MR sedangkan CB masih berstatus suami istri yang sah dengan MY. Dalam Putusan tersebut CB

mengaku bahwa tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi kepada MY. Dengan demikian MY merasa sangat keberatan dan menuntut untuk diadili pada Pengadilan Negeri Banda Aceh. Maka pada tahun 2016 Pengadilan Negeri Banda Aceh menetapkan Putusan pada perkara ini dengan sanksi penjara selama satu bulan yang dihitung dari masa tahanan terdakwa.

Putusan yang ketiga No. 7/Pid.B/2014/PN Bna. Pada tahun 2012 IA melangsungkan pernikahan yang baru dengan RM dengan status tanpa izin dari istri pertama di Desa Kajhu, Kecamatan Baitushalam, Banda Aceh. Hal ini didakwakan oleh Penuntut Umum dan dikuatkan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah IA dengan MB No. 97/18/V/2008 pada tanggal 26 Mei tahun 2008. Dan Surat keterangan Menikah IA dengan Serta saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan yang membenarkan dakwaan Penuntut Umum. Maka pada tahun 2014 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh menetapkan IA sebagai orang yang melanggar Pasal 279 KUHP maka sesuai dengan ketentuan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama satu bulan yang dihitung semenjak masa tahanan.

Pada kasus diatas sesuai dengan Pasal 279 KUHP menetapkan bahwa hukuman kepada pelaku tindak pidana kejahatan tanpa izin istri dihukum selama-lamanya 5 tahun penjara dan apabila dibarengi dengan pemalsuan identitas atau menyembunyikan perkawinan yang pertama di jatuhi hukuman penjara paling lama 7 tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis dan meneliti lebih dalam mengenai tindak pidana Poligami tanpa izin yang dilakukan oleh suami dengan mengangkat judul

**Poligami Tanpa Izin Menurut Pasal 279 KUHP (Analisi Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh).**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Poligami Tanpa Izin Menurut Hukum Pidana Islam.

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan gambaran tentang penerapan poligami tanpa izin di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
2. Memberikan pengetahuan tentang poligami tanpa izin berdasarkan pandangan Islam

Manfaat dalam penulisan ini adalah:

1. Menambah wawasan kepada penulis dan kepada pembaca mengenai poligami tanpa ada izin yang ditinjau dari hukum islam dan KUHP.
2. Untuk menambah pengetahuan dan menjadi pertimbangan untuk masyarakat tentang pelaksanaan poligami.

## D. Penjelasan Istilah

### 1. Poligami

Secara etimologis istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak *gamein* berarti kawin. Berarti arti dari poligami adalah perkawinan yang banyak.<sup>7</sup>

Adapun dalam kajian Islam yang biasa di tuangkan dalam kitab-kitab fiqh poligami disebut dengan *ta'addud al-zauzat* yang berarti

---

<sup>7</sup>Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990), hlm. 11

banyak istri sedangkan secara istilah berarti kebolehan mengawini dua, tiga atau empat perempuan dengan catatan bias berlaku adil. Dalam jumbuh ulama ada batasan dalam berpoligami yaitu hanya empat saja.<sup>8</sup>

## 2. Poligami Tanpa Izin

Poligami tanpa izin adalah perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, atau pernikahan tanpa mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal perizinan seorang suami mendapat izin dari pengadilan agama jika terdapat suatu yang sesuai dengan ketentuan.<sup>9</sup> Sebagaimana yang diatur dalam pasal 57, yaitu Pengadilan Agama akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan berpoligami dengan dua istri atau lebih apabila: (1). Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (2) Istri cacat, (3) Istri tidak dapat memberikan keturunan.

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan peninjauan penulis dari beberapa penelitian yang terdahulu penulis menemukan beberapa kajian dan karya tulis yang identik dengan judul yang akan penulis teliti diantaranya:

1. Penelitian skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Usul Perkawinan dengan Studi putusan No: 421/Pid.B/2016/Pn.Mks. yang dimana penelitian tersebut di tulis oleh Ahmad Rais Setiawan pada tahun 2017 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Yang menjadi perbedaan adalah penelitian Ahmad Rais Setiawan menguraikan rumusan masalah Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan

---

<sup>8</sup>Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007), hlm. 16

<sup>9</sup>Salamul Huda, *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Poligami Tanpa Izin Istri*, Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 3, No. 1, 2017, hlm. 9

menurut putusan No. 421/Pid.B/2016/PN.Mks. dan Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap Asal Usul Perkawinan dengan studi kasus No. 421/Pid.B/2016/PN.Mks. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Status Perkawinan Dan Menikah Tanpa Izin Istri Pertama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh. dan Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Poligami Tanpa Izin Menurut Hukum Pidana Islam dan menurut hukum positif. Perbedaan dalam penelitian ini juga terdapat pada studi kasus penelitian yang dimana penelitian Ahmad Rais Setiawan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar dan dengan No. 421/Pid.B/2016/PN.Mks. Sedangkan studi kasus yang digunakan oleh penulis putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

2. Yang kedua penelitian skripsi dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Istri” Dengan studi kasus Pengadilan Negeri Makassar dengan No. 1737/Pid.B/2020/PN.Mks. Yang ditulis oleh Irmayanti pada tahun 2020 Mahasiswa fakultas Hukum Universitas Hasanudin. Yang menjadi perbedaan ialah pada penelitian Irmayanti menguraikan rumusan masalah Bagaimanakah kualifikasi pada pemalsuan asal usul yang dilakukan oleh istri dalam perspektif hukum pidana dan bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan asal usul perkawinan yang dilakukan oleh istri dengan menggunakan studi kasus No. 1737/Pid.B/2020/PN.Mks. Sedangkan penelitian penulis menguraikan rumusan masalah Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Status Perkawinan Dan Menikah Tanpa Izin Istri Pertama Dalam Putusan PN Banda Aceh. Dan Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Poligami Tanpa Izin Menurut Hukum Pidana Islam. Perbedaan selanjutnya adalah pada studi kasus yang digunakan oleh

Irmayanti pada penelitiannya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Makasar dengan No. 1737/Pid.B/2020/PN.Mks. Sedangkan satudi kasus yang digunakan oleh penulis adalah putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Selain itu pada penelitian Irmayanti yang melakukan kejahatan tindak pidana pemalsuan asal usul perkawinan adalah seorang Istri sedangkan pada penelitian penulis yang melakukan kejahatan tindak pidana pemalsuan asal usul perkawinan adalah seorang suami.

3. Yang ketiga penelitian skripsi dengan judul “Tindak Pidana Terhadap Perkawinan yang Kedua yang belum mempunyai hukum Tetap dari Perceraian Pertama” Dengan studi kasus Putusan No. 279/Pid. B/2014/PN.TNG. yang di tulis oleh Nurdiansyah, Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum pada program studi Perbandingan Mazhab. Yang menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah, Nurdiansyah mefokuskan peninjauan pada perkawinan yang kedua yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dari perceraian pertama. Sedangkan penulis memokuskan penelitian pada sanksi tindak pidana dalam pada putuan Pengadilan Negeri Banda Aceh. Berdasarkan hukum fositif dan hukum pidana islam. Kemudian perbedaan selanjutnya pada studi kasus yang di teliti oleh Nurdinsyah pada putusan No. 279/Pid.B/2014/PN.TNG . Sedangkan studi kasus yang di tinjau oleh penulis putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan secara yuridis normatif dengan menggunakan metode diskritif analisis. Dalam penjelasan Soerjono soekanto yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meniliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara meninjau peraturan peraturan dan literatur yang

berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti<sup>10</sup>. Kemudian metode deskriptif analisis yaitu metode yang memberikan gambaran dan analisa yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.<sup>11</sup>

## 1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang di gunakan oleh penulis dalam mengenalisa kemudian mengolah data adalah penelitian kualitatif . Penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara menganalisa dengan menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional dalam hal ini yang menjadi objek kajiannya adalah KUHP Pasal 279 Tentang Tindak Pidana Kejahatan Asal usul Perkawinan dan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

### a. Studi kepustakaan

Adalah pengumpulan data dengan membaca, mencatat dan mempelajari buku buku, leteratur, peratruran perundng undangan, serta artikel artikel penting yang berkaitan dengan tema yang dibahas penulis.

### b. Dokumentasi

Adalah Teknik yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk seperti buku, dokumen, arsip, tulisan dan gambar sebagai pendukung laporan dan keterangan dalam penelitian. Diantara dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Alquraan dan Hadits, Kitab Undng-undng Hukum Pidana

---

<sup>10</sup> Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* , (Jakarta: Rajawali Pers, 2001),hlm. 13-14.

<sup>11</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet, Ke-2, (Jakarta: Bayu Media Publishing, 2006)



(KUHP), Undnag-undnag Perkawinan No. 1 Tahun 1974, KHI dan Putusan.

c. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dalam penulisan ini baik dari data primer, skunder maupun data tersier maka data data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menelaah dan menafsirkan data yang bersumber dari teori dan lapangan (putusan pengadilan) sekaligus menjadi rumus jawaban untuk pembahasan yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian hukum dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu: Sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.<sup>12</sup>

Adapun sumber data yang di perlukan dalam tulisan ini:

a. Data Primer

Dalam data primer penulis menggunakan:

1. Al-quraan dan Al Hadits
2. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang membahas tentang Perkawinan
3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
4. Kompilasi Hukum Islam (HKI)
5. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Data Skunder

---

<sup>12</sup> Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2008 ), hlm. 141.

Penulis juga menggunakan data skunder dalam penulisan ini yang di mana data skunder ini diperoleh dari kajian kajian hukum terhadap Undnag-undang No. 1 Tahun 1974 yang membahas tentang Perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

#### **4. Sistematika Pembahasan**

Di dalam penelitian ini, penulis menguraikan sistematika pembahasan ada empat bagian di dalam penelitian ini yakni :

Bab pertama, penulis menguraikan beberapa bagian yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis menguraikan pembahasan tentang konsep umum tindak pidana kejahatan pemalsuan asal usul perkawinan dan membahas tentang kejahatan asal usul perkawinan persfektif hukum islam.

Bab ketiga, penulis menguraikan tentang pembahasan tinjauan yuridis terhadap penerapan kejahatan asal usul perkawinan yang merujuk pada putusan Pengadilan Negri Banda Aceh dengan No. 343/Pid.B/2020/PN-Bna.

Bab keempat, merupakan bagian terakhir dalam penulisan ini. Yang dimana dalam bab tersebut menguraikan kesimpulan, saran dari penulis yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti yang bertujuan untuk pembangunan atau perbaikan seputar pembahasan.

## **BAB DUA**

### **POLIGAMI TANPA IZIN**

#### **A. Perkawinan dalam Fiqh dan Undang-undang**

Perkawinan merupakan suatu perintah dalam agama islam yang di atur oleh syariat islam dan menjadi satu satunya jalan penyaluran seks yang di benarkan dan di halalkan oleh agama islam. Hakikatnya Perkawinan merupakan akat yang di atur dalam agama islam untuk memberikan hak memiliki kepada seorang laki laki atas seorang perempuan. Abdurrahman Al-Jajiri menguraikan bahwa yang di maksud dengan perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci di anantara seorang laki laki dengan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan yang dianjurkan oleh syariat islam. Dari penjelelasan ini bisa di simpulkan bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, yang di landasi suka sama suka dengan tidak adanya paksaan.<sup>13</sup>

Berdasarkan dengan tujuan pemerintah, perkawinan juga merupakan sebagai jaminan adanya kepastian hukum terhadap kelangsungan hidup dalam berumah tangga, maka pemerintah mengeluarkan peraturan peraturan tentang perkawinan yang berlaku secara nasionalisme yaitu Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan<sup>14</sup>. Pada pasal tersebut menguraikan perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara

---

<sup>13</sup> Santoso Unissula, *Hakikat Perkawinan Menurut Undnag-Undnag Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Vol.7, No. 2 (Semarang: Desember 2016)

<sup>14</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm., 6.

seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang sah dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang dilandasi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang aspeknya secara keseluruhan terkandung di dalam kata nikah atau tazwij dan juga sebagai ucapan serimonial yang sakral.<sup>15</sup>

Sebagaimana yang di uraikan dalam penjelasan tentang pernikahan yang di atasa, hampir rata rata mengandung makna bahwa tujuan pernikahan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, dengan hubungan yang sah antara laki laki dengan seorang perempuan dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasing sayang

Prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan menganut kuat tentang sejauh mungkin menghindari dan mencegah terjadinya perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang bisa diterima bahwa antara suami istri tersebut memang benar benar tidak ada kemungkinan untuk bisa hidup rukun sebagai suami istri lagi. Dengan demikian perceraian adalah sebagai pengecualian saja dari perkawinan yang sudah tidak mungkin bisa dipertahankan.<sup>16</sup>

## **B. Pengertian Tindak Pidana**

### **1. Tindak Pidana menurut Hukum Pidana Islam**

Hukum Pidana Islam disebut dalam hukum *Fiqh* dengan sebutan istilah *jinayah* atau *jarimah* . Kata *Jinayah* adalah bentuk masdar dari *jana*. Hukum Pidana Islam atau Fiqh Jinayah adalah suatu tindakan

---

<sup>15</sup> M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Kajian Fikih Nikah Lengkap), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8.

<sup>16</sup> Soedharyo Soemin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2002), hlm. 63

yang dilarang oleh syara' karena perbuatan tindak pidana dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa, keturunan, harta dan akal (*intelengensi*). Di kalangan para fuqaha' kata *jinayah* hanya digunakan untuk perbuatan yang berkaitan dengan anggota badan atau berkaitan dengan jiwa. Seperti melukai, menggugurkan kandungan, serta membunuh jiwa. Dengan demikian istilah *fiqih jinayah* sama dengan hukum pidana<sup>17</sup>

Ahmad Wardi juga mengemukakan pengertian jarimah adalah Perbuatan perbuatan yang dilarang oleh syara dengan ketentuan dari Allah dengan ancaman hukuman had dan ta'zir.<sup>18</sup> Sedangkan Ahmad Hanafi, yang dimaksud dengan kata jarimah adalah larangan-larangan syara' yang di ancam dengan hukuman had sesuai dengan hukum yang tentukan oleh Allah swt. Larangan-larangan tersebut adakalanya pada larangan mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan adakalanya pada perbuatan larangan pada meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dan suatu perbuatan akan dipandang sebagai perbuatan jarimah apabila perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian tata tertib yang ada dalam masyarakat atau kepercayaan, merugikan anggota masyarakat atau kepercayaanya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau merugikan nama baiknya, atau perasanya, atau hal hal lain yang harus di hormati atau di jaga dengan baik<sup>19</sup>

Suatu perbuatan akan dianggap sebagai perbuatan jarimah apabila perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat,

---

<sup>17</sup> Mahkrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Sleman : Logung Pustaka, 2004), hlm. 2

<sup>18</sup> Ahmad wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 9.

<sup>19</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan ke 5,(Jakarta; Bulan Bintang , 1993),hlm. 1

kepercayaan dan agamanya, harta benda, nama baik, serta pada umumnya yang merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Artinya semua perbuatan yang merugikan orang lain baik dari material atau non material atau gangguan non fisik dianggap sebagai perbuatan jarimah.<sup>20</sup>

Dengan adanya perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan pelanggar atau pelaku tindak pidana maka dibentuk ancaman atau sanksi untuk pelanggaran tersebut. Tanpa adanya sanksi atau hukuman, pelanggaran akan menjadi preseden buruk pada kemudian hari. Pelaku kejahatan akan bercermin kepada pelaku kejahatan yang lolos dari sanksi. Apalagi jika kembali pada asumsi bahwa manusia lebih cenderung untuk berbuat karena kepentingan diri sendiri. Keadaan sanksi yang tidak jelas dapat mengundang seseorang melakukan kejahatan tanpa ada rasa takut bahkan tanpa ada rasa menyesal dengan perbuatannya.<sup>21</sup>

Pada jumhur ulama membagi jarimah menjadi tiga bagian hal ini berdasarkan aspek berat dan ringanya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Alqur'an atau Al-hadits.<sup>22</sup>

#### a. Jarimah Hudud

Jarimah hudu adalah perbuatan yang melanggar hukum dan ancaman hukumnya ditentukan oleh nash. Yaitu hukuman had. Hukuman had yang dimaksud adalah hukuman yang tidak ada batasan terendah dan tertinggi dan tidak dihapuskan oleh perorangan

---

<sup>20</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 17.

<sup>21</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), hlm. 34

<sup>22</sup> Dzauli *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 1996), hlm, 3.

baik korban atau wakilnya atau masyarakat yang mewakili (ulil amri).<sup>23</sup>

Ciri-ciri jarimah hudud sebagai berikut:

- 1) Hukumnya tertentu dan terbatas artinya hukumnya sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batasan minimal ataupun maksimal.
- 2) Hukumannya semata mata hak dari Allah swt atau jika ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang menjadi landasan utama.<sup>24</sup>

Mengingat beratnya hukuman yang diterima oleh pelaku setelah terbukti melakukan jarimah, maka harus berahti hati, ketat dalam penerapan dan penetapan asas legalitas bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana jarimah<sup>25</sup>. Yang meliputi: Perjinaan, qadzaf (menuduh berzina), minum khamar (minum-minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan dan murtad.<sup>26</sup>

b. Jarimah *Qishash* atau *Diyat*

Jarimah *qishash* atau *diyat* adalah perbuatan-perbuatan yang di ancam dengan hukuman qishash atau hukuman diyat. Pada jarimah ini juga telah ditentukan batasan-batasan hukumannya dan tidak ada batasan minimal atau maksimal, tetapi menjadi hak peseorangan dengan artian si korban bisa merugikan pelaku dan apabila ada maaf dari korban maka hukuman di hapuskan.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm. 18

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinaya*, hlm. 18

<sup>25</sup> Rahman Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 29

<sup>26</sup> Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, hlm. 11

<sup>27</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, hlm. 12

Berdasarkan arti, *qishash* merupakan akibat yang sama yang diberikan kepada pelaku yang sengaja melakukan tindakan jarimah yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain.<sup>28</sup> Di dalam Alqur'an dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ  
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ مِّمَّنْ اعْتَدَىٰ بِغَدِّ ذَلِكُمْ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٧٩

*Artinya : Hai orang orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh: orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula), yang demikian itu adalah suatu keringanan dari tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampoi batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.(178) dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa''.(179) (QS. Al-Baqarah 178-179)*

Tindakan yang termasuk kedalam jarimah *qishash* atau *diyat* ada lima yaitu adalah:

- a) Pembunuhan sengaja (*al-qath'ul amdu*)
- b) Pembunuhan semi sengaja (*al-qath'ul syibhul amdi*)

<sup>28</sup> Rahman Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 29



- c) Pembunuhan tidak sengaja (*Al-qthul khatha*)
  - d) Penganiayaan sengaja (*al-jurkhul amdu*)
  - e) Penganiayaan tidak sengaja (*al-jurkhul khatha*)
- c. Jarimah *Ta'zir*

Secara bahasa jarimah *ta'zir* adalah at-ta'dib artinya memberikan pengajaran. Dalam hukum *fiqh jinayah* adalah suatu bentuk jarimah, yang macam dan sanksi jarimahnya di tentukan oleh penguasa.<sup>29</sup>

Para fuqaha' sepakat mengartikan, bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ada ketetapan secara rinci baik dari Alqura'an maupun hadits yang berkaitan tentang tindakan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang bertujuan lebih mengarah kepada pemberian pembelajaran bagi pelaku dan sekaligus pencegahan untuk tidak mengulangi kejahatan serupa. Hukuman *ta'zir* boleh diterapkan sesuai dengan tuntutan kemashlahatan. Di sini para ulama juga membagi jarimah *ta'zir* yakni jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan hak Allah dan jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan manusia di samping harus ada gugatan, tidak dapat diberlakukan teori terdahulu yakni sanksi di jumlahkan sesuai dengan banyaknya kejahatan, Ulil amri tidak dapat memaafkan, sedangkan *ta'zir* yang berkaitan dengan Allah, tidak harus adanya gugatan dan ada kemungkinan Ulil amri meberikan maaf bila itu membawa kemashlahatan sehingga semua orang wajib mencegahnya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Ibid, h., 31

<sup>30</sup> Djazuli *Fiqh Jinayah*,. h., 167

## 2. Tindak Pidana menurut Hukum Fositif

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu: *Strafbaarfeit*. Meskipun istilah ini tercantum dalam WvS Belanda, dan juga tercantum di WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan secara terperinci dan akurat mengenai maksud dari *strafbaarfeit*. Oleh karena itu para ahli di bidang hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah tersebut. Dan sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.<sup>31</sup>

Istilah *Strafbaarfeit* merupakan istilah asli yang berasal dari bahasa Belanda yang di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan beberapa arti diantaranya, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang bisa di pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kosa kata yakni, *Straf*, *baar*, *feit*. Dengan demikian *Straf* terjemahkan sebagai pidana dan hukum. *Baar* di artikan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>32</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Semua pelaku tindak pidana akan bertanggung jawabkan perbuatannya, seorang mempunyai kesalahan apabila pada saat melakukan tindak pidana masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.<sup>33</sup>

Menurut Teguh Prasetyo: “Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan diancam dengan pidana. Maksud

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.67.

<sup>32</sup> Ibid, hlm.69

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 22

perbuatan di sini baik perbuatan yang aktif (melakukan perbuatan yang jelas dilarang oleh hukum) atau melakukan perbuatan yang bersifat pasif (tidak melakukan perbuatan yang diharuskan oleh hukum).<sup>34</sup>

Simons, tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah kelakuan yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan hukuman pidana yang berhubungan dengan kejahatan serta yang melakukan adalah orang yang mampu bertanggung jawab (*eene strafbaar gestelde onerechtmatische, met schuld in verband staande handeling vaneen toerekeningsvatbaar person*)<sup>35</sup>

Sedangkan menurut G.A Van Hamel, sebagai mana yang dikutip oleh Moeljatno. Tindak pidana adalah semua kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum yang harus di pidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>36</sup>

Sementara, Moeljatno menerangkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana, kepada siapa saja yang melanggar larangan atau aturan tersebut. Dengan catatan perbuatan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu penghalang tata pergaulan yang diharapkan oleh masyarakat.<sup>37</sup>

Andi Hamzah “Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman sesuai dengan ketetapan dalam Undang-undang.”<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada , 2011), hlm. 49.

<sup>35</sup> D.Simon, *Leerboek van het Nederlansche Strafrecht*”, Eerste Deel Vierde druk, P. Noordhoff, Groningen, h., 101. Dalam Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada , 2013), h.lm.58.

<sup>36</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), Cetakan ke 2, hlm.56.

<sup>37</sup> *Ibid*, h., 54.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 19

Jadi tindak pidana merupakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang merugikan orang lain, terbukti bersalah, kemudian telah diatur dalam undang-undang dengan ancaman sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan.

### 3. Teori Pidana

Pidana seringkali diartikan sebagai tahapan dalam penetapan sanksi serta tahapan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pada dasarnya kata pidana dimakanai dengan hukum sedangkan kata pidana dimaknai sebagai pemberian hukuman atau penghukuman.

Dalam konteks ini pidana bukanlah bertujuan untuk balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan kepada pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan yang serupa baik yang dilakukan oleh pelaku yang sama atau oleh orang yang berbeda. Terwujudnya pemberian pidana atau pidana maka harus melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undang.
- b. Pemberian Pidana oleh badan yang berwenang.
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Teori perpidana pada umumnya dibagi menjadi tiga golongan, yang pertama: teori absolut atau teori pembalasan (*Vergeldings thorien*), yang kedua: teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*) dan yang ketiga: teori gabungan (*verenigings theorien*).<sup>40</sup>

#### 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

<sup>39</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 96.

<sup>40</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958) hlm. 157.

Berdasarkan teori ini orang yang dijatuhi pidana adalah orang yang semata-mata telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Menurut pandangan Immanuel Kant pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang yang melakukan kejahatan harus dipidana oleh hakim sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang bersifat absolute ini tergambar pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

“Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain. Baik untuk pelaku ataupun untuk masyarakat tapi dalam semua hal harus dikaitkan karena orang yang bersangkutan telah melanggar dan melakukan tindak pidana kejahatan.”<sup>41</sup>

Teori absolut atau teori pembalasan itu dibagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan atas kesalahan pelaku. Pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.<sup>42</sup>

## 2. Teori Tujuan (*Relatif*)

Teori tujuan atau teori relatif juga sering disebut utilitarian, terlahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara umum, tujuan pidana menurut teori ini bukan hanya sekedar pembalasan

---

<sup>41</sup> Muladi dan Arief Barda Nawai. “*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*”. (Bandung Alumni, 1998), hlm.11.

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*”,(Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm.31.

melainkan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban aturan dalam kehidupan masyarakat.<sup>43</sup>

Koeswadji mengemukakan tujuan pembedaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*)
2. Untuk menanggulangi kerugian yang dialami oleh masyarakat yang disebabkan oleh kejahatan. (*het herstel van het door de misdada onstane maatschappelijke nadeel*).
3. Untuk memperbaiki pelaku kejahatan (*verbetering vande dader*).
4. Untuk mebinasakan si pelaku kejahatan (*onschadelijk maken van de misdadiger*).
5. Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van misdaad*).<sup>44</sup>

Seorang Filosof Inggris Jeremy Bantham (1748-1832), adalah salah satu tokoh yang pendapat nya sering dijadikan landasan dari teori ini. Jeremy Bantham mengungkapkan yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief bahwa manusia adalah makhluk yang rasional yang lebih memilih kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karna itu sanksi pidana harus disiapkan dan ditetapkan sedemikian rupa pada setiap kejahatan sehingga kesusahan akan lebih berat dari pada kesenangan yang dihasilkan oleh kejahatan. Beberapa tujuan dari pidana adalah:

1. Mencegah terjadinya pelanggaran.
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat.
3. Menekan kejahatan.

---

<sup>43</sup> Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 70

<sup>44</sup> Koeswadji, "Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana". Cetakan 1 (Bandung: Citra aditya Bhakti , 1995), hlm. 12

#### 4. Menekan kerugian/biaya sekalipun dalam jumlah kecil.<sup>45</sup>

Dalam Ilmu hukum pidana, teori relatif ini dibagi menjadi dua bagian:

- a) Perevensi umum (*Generale preventie*)
- b) Perevensi khusus (*Speciale preventie*)

E. Utrecht menuliskan tentang perevensi umum dan khusus yang dimana E. Utrecht menyebutkan bahwa Perevensi umum bertujuan untuk menghindarkan semua orang supaya tidak melanggar. Sedangkan perevensi khusus bertujuan untuk menghindarkan untuk pembuat supaya tidak melanggar.<sup>46</sup>

#### 3. Teori Gabungan.

Teori gabungan dibedakan menjadi dua bagian yaitu,<sup>47</sup>

- a. Teori gabungan yang lebih cenderung kepada pembalasan, dengan catatan pembalasan tersebut tidak boleh melewati batas dari apa yang perlu dan cukup untuk bisa di pertahankannya tata tertib dalam masyarakat.
- b. Teori gabungan yang lebih cenderung kepada perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh melewati beratnya hukuman di bandingkan kejahatan yang dilakukan oleh terpidana.

#### 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menjatuhkan pidana harus di dasari dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan. Syarat-syarat tersebut sering disebut dengan

<sup>45</sup> Muladi dan Arief barda Nawawii, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, hlm. 16.

<sup>46</sup> E.Utrecht, *Hukum Pidana 1*, h.lm. 157

<sup>47</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1,hlm. 166.

unsur-unsur tindak pidana. Maka seseorang bisa dikenakan pidana apabila telah memenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur tindak pidana.<sup>48</sup>

Dalam uraian Lamintang, bahwa seluruh tindak pidana di dalam KUHP, pada umumnya unsur-unsurnya dapat dijabarkan menjadi dua bagian: yaitu subjektif dan obyektif. Subjektif adalah unsur yang terdapat pada diri si pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan Obyektif adalah unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan, seperti keadaan di mana si pelaku diharuskan melakukan tindakan itu.<sup>49</sup>

Unsur-unsur subjektif dalam tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (Culpa/dolus)
- b. Maksud atau woomemen pada suatu percobaan atau pogging seperti maksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti pada kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, pemalsuan dan lain lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte rad misalnya pada kasus kejahatan pembunuhan berdasarkan Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau vress sebagaimana dijelaskan pada Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur obyektif pada tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas pelaku;

---

<sup>48</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1A*, (Semarang: Yayasan Soedarto 1990), hlm. 43

<sup>49</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, Sinar Baru, 1984), hlm. 183.



- c. Kausalitas, yakni hubungan antara tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai sautu akibat.<sup>50</sup>

Mengenai Unsur-unsur tindak pidana para sarjana mengemukakan beberapa pendapat diantaranya;

- a. D. Simons, berdasarkan uraian Simon pada pengertian tindak pidana *“Tindakan yang dapat di hukum adalah tindakan yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”*. Maka simon merumuskan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
1. Perbuatan manusia (baik Positif mauapun negatif, berbuat atau tidak atau membiarkan);
  2. Diancam dengan piadana (*strafbaar gesteld*);
  3. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
  4. Dilakukan degan kesalahan (*met schuld in verband staad*)
  5. Dilakuan oleh orang yang memapu bertanggung jawab (*toerekening syatbaar person*)
- b. Menurut Van Hamel, yang dikutip oleh Mulyanto Dalam Azas-Azas Hukum Pidana, Van Hamel merumuskan bahwa Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut;
1. Tindakan manusia yang telah dirumuskan dalam Undang-undang;
  2. Bersifat melawan hukum;
  3. Dilakukan dengan kesalahan dan Patut dipidana.
- c. Sedangkan menurut Moeljatno dirumuskan Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
1. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia;

---

<sup>50</sup> Ibid,h.,184

2. Memenuhi Unsur-unsur sesuai yang dirumuskan dalam Undang-undang;
3. Harus adanya syarat formil karena keberadaan asas legalitas yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Begitu juga diharuskan adanya syarat materiil karena tindakan yang tidak boleh atau tidak patut itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Dari pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisah antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*.<sup>51</sup>

Berdasarkan pandangan sudarto, antara aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam penentuan adanya tindak pidana. Maka hendaknya orang yang menganut pendirian yang satu juga memegang konsekuennya supaya menghindari kekacauan pengertian. Pada pandangan monistis bahwa seorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, berbeda dengan pandangan dualistis, bahwa pada pandangan ini diharuskan adanya syarat pertanggungjawaban pidana pada si pelaku pidana.

## **5. Tinjauan Umum Poligami**

### **a. Pengertian Poligami dan Dasar Hukumnya**

Poligami adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki laki dengan seorang perempuan atau lebih, hal ini sering diartikan perkawinan antara seorang laki laki dengan dua orang istri atau lebih. <sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Sudarto, *Hukum Pidana* 1A, hlm. 27

<sup>52</sup> M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta, Arloka 1994), hlm. 606.

Secara etimologi kata poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gemos* yang berarti perkawinan. Maka jika melihat dari gabungan makna dari dua kata ini poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.<sup>53</sup>

Siti Musda Mulia juga menerangkan sebagaimana yang tertulis dalam bukunya yang berjudul *Pandangan Islam tentang Poligami*, bahwa poligami sebagai ikatan perkawinan yang salah satu (suami) mengawini beberapa atau lebih dari satu istri didalam waktu yang bersamaan.<sup>54</sup>

Berdasarkan uraian pendapat tentang Poligami di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan seorang laki-laki dengan dua orang perempuan atau lebih.

Sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam aturan Agama dan Negara Republik Indonesia bahwasanya tidak ada larangan melangsungkan perkawinan poligami, akan tetapi Agama dan Negara juga tidak membiarkan poligami bebas tanpa aturan oleh karena itu telah dirumuskan aturan tentang poligami dengan tegas dan jelas. Seorang suami boleh melakukan poligami dengan ketentuan suami harus mampu berlaku adil, jika khawatir tidak dapat berlaku adil maka hendaknya beristri seorang saja.

Mengenai hukum boleh atau tidaknya berpoligami Al-Qura'an menerangkan dalam surah An-nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتُمُ الْوَرْبَ ۖ  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوِلُوا

<sup>53</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), hlm. 15

<sup>54</sup> Siti Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), hlm. 2

Yang artinya “Jika kamu dapat berlaku adil terhadap hak hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat ini turun di Madinah tepatnya setelah kekalahan pasukan muslimin pada perang Uhud, yang mengakibatkan gugurnya 70 laki laki dari kalangan shahabat. Dari kejadian tersebut banyak anak yatim dan janda yang harus di asuh dan dilindungi. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan beberapa imam lainnya tentang asbab al-nuzul ayat di atas adalah ayat ini diturunkan berkenaan dengan anak yatim yang berada dalam asuhan walinya. Lalu walinya tertarik dengan anak yatim tersebut dan ingin menikahnya dengan tanpa mahar.<sup>55</sup>

Dalam tafsir Nahw tafsir Maudhu’i li Suwar Al-qur’an al-karim Al-Ghazali menerangkan kebolehan berpoligam dalam syariat islam sejatinya tidak ada penyimpangan dari ketentuan-ketentuan agama agama terdahulu. Dalam tafsirnya Al-ghazalai ingin menjelaskan bahwa poligmi lebih baik dari pada realitas orang-orang Eropa dan Amerika yang berhubungan dengan wanita-wanita yang bukan istri secara bebas. Akan tetapi bukan berarti poligami hanya untuk memuaskan hawa nafsu semata.

Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa poligami di bolehkan dengan syarat bisa berlaku adil dan yang harus dipertimbangkan adalah kerelaan dari istri pertama untuk dimadu oleh suaminya.

---

<sup>55</sup> Masiyan M Syam, Muhammad Syachrofi, *Aplikasi Metode Pemahaman Hadits Muhammad Al-Ghazali*, Vol. 4, (Jambi, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadits,2019) hlm. 93

Karena dalam islam pernikahan tidak dapat dilaksanakan dengan paksaan.

Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadits Nabi tentang kebolehan berpoligami dengan batasan empat istri.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ . عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

*“Hannād telah meriwayatkan hadis kepada kami, ia berkata: ‘Abdah telah meriwayatkan hadis kepada kami dari Sa‘īd bin Abī ‘Arūbah, dari Ma‘mar, dari al-Zuhrī, dari Sālim ibn ‘Abdullah, dari Ibn ‘Umar, sesungguhnya Ghailān ibn Salamah al-Tsaqafī telah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh istri pada zaman jahiliyah, mereka pun masuk Islam bersamanya, lalu Nabi saw. menyuruhnya untuk memilih empat orang saja di antara mereka.”*

Di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam ) juga menerangkan hal yang sama tentang tentang kebolehan berpoligami dengan syarat sebagaimana pada Pasal 55 bahwa lak-laki yang akan berpoligami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Syarat-syarat yang telah di urikan di atas juga harus di barengi dengan syarat administrasi yaitu suami yang akan berpoligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pengajuan dan permohonan juga harus dilakukan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Pada dasarnya poligami bertujuan untuk mengangkat derajat kaum wanita, tujuan inilah yang diterapkan oleh baginda Rasulullahs saw. Pada saat melakukan poligami, namun tidak terlepas dari syarat mampu berlaku adil baik secara lahir dan bathin.

Sekarang ini, praktik poligami sering salah diartikan oleh sebagian orang, di mana pada saat sekarang ini orang lebih mengedepankan konsep poligami seorang laki-laki dapat menikahi perempuan lebih dari satu dengan batasan empat perempuan dalam satu waktu tanpa memperhatikan syarat-syarat sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan baik dalam Al-Qur'an maupun di dalam Undang-undang perkawinan Indonesia. Kurangnya kepedulian seorang suami yang akan berpoligami terhadap syarat-syarat poligami yang mengharuskan adanya izin istri secara tertulis maka yang sering terjadi di tengah-tengah kita poligami tanpa izin istri atau poligami secara siri, yakni perkawinan yang dilakukan tanpa adanya akat nikah yang resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Di samping itu hal ini akan menimbulkan permasalahan baru dalam keluarga antara suami dengan istri pertama sebagaimana hal ini juga melanggar ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), huruf (a), Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan kejadian di atas maka yang menjadi pokok permasalahan adalah Poligami yang dilakukan tanpa adanya izin dari istri pertama, hal ini banyak menimbulkan kerugian bagi istri secara lahir dan batin atas pekhianatan, si istri juga merasakan tekanan psikisnya dengan mengetahui suami telah berbuat telah berbuat curang terhadapnya dan akan berujung pada pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Rizkal, *Poligami Tanpa Izin Istri Dalam Perspektif Hukum: Bentuk Kekerasan Psikis Terhadap Istri*, Jurnal Yustika, Vol. 22 No.1 2019, hlm. 28.

## **b. Tindak Pidana Poligami Tanpa Izin dalam KUHP**

Pada dasarnya, KUHP tidak terlepas dengan aturan-aturan yang lain perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya adalah sah. Demikian ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Ini berarti walaupun pernikahan pria dan wanita tersebut hanya dengan sesuai dengan agamanya, pernikahan tersebut tetap sah. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) UU

Perkawinan ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam KUHP BAB XII Kejahatan Asal Usul Pernikahan dapat dicermati Pasal 279:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

Ke 1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Ke-2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

3) Pencabutan hak berdasarkan Pasal No. 1-5 dapat dinyatakan." Unsur-unsur yang terdapat di dalam pasal 279 ayat (1) KUHP yaitu:

a) Unsur Subyektif yaitu:

"Barang siapa". Barangsiapa ini menyebutkan orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di depan hukum. Unsur "barangsiapa harus memenuhi kecakapan hukum baik secara hukum pidana maupun secara perdata.

b) Unsur Obyektif yaitu:

(1) Mengadakan perkawinan. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang menikah lagi dengan wanita lain yang perkawinannya dipandang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) UUP).

(2) Mengetahui perkawinan-perkawinannya yang telah ada. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada huruf (a), tapi ia secara sadar mengetahui bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 2 (2) UUP.

(3) Mengetahui perkawinan-perkawinan pihak lain. Unsur ini menyebutkan calon mempelai pasangannya mengetahui bahwa calon pasangannya masih dalam ikatan perkawinan yang sah sesuai maksud Pasal 2 (2) UUP.

(4) Adanya penghalang yang sah. Unsur ini menyebutkan bahwa kedua calon mempelai memang sudah mengetahui bahwa perkawinan yang akan mereka langsung memiliki halangan yang sah, karena calon suaminya masih dalam ikatan perkawinan yang sah. Unsur utama dalam pasal 279 ayat (1) ialah:

(a) Perkawinan perkawinan yang menjadi penghalang.



Dalam poin ini membahas pasal 279 ayat 1 butir Ke-1 KUHP tentang kejahatan asal usul perkawinan, Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu." Penjelasan pasal di atas menerangkan dikenakan pasal tersebut ketika seseorang melakukan perkawinan dengan sengaja. Dari poin ini yang dimaksud ialah perkawinan yang diadakan yang sah sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jadi pasal ini bisa menjerat seorang ketika melakukan perkawinan yang sah dan ada status perkawinan sah yang lain yang menjadi penghalang untuk melakukan perkawinan. Tidak termasuk dalam ayat ini menjadi penghalang ketika pernikahan yang pertama tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena perkawinan yang sah yang sesuai dengan undang-undang. Melihat pasal pada ayat 1 menjelaskan tentang tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja melakukan perkawinan yang kedua. Pada pasal tersebut dimaksudkan tidak memberitahukan perkawinan yang kedua pada perkawinan yang pertama yang sah. Dalam ayat pertama mendapatkan ancaman penjara maksimal 5 tahun. Coba bandingkan Pasal 279 ayat (2), maka hukuman yang dijatuhkan lebih berat.

2. Pasal 279 ayat 2 pasangan yang telah menikah tidak memberitahukan statusnya, artinya terdapat kebohongan terhadap pasangan dalam perkawinan kedua. Dalam ayat tersebut mempunyai maksud melakukan kebohongan terhadap perkawinan keduanya dengan menyembunyikan status penghalang yang sah terhadap orang lain. Unsur- unsur yang terdapat di dalam pasal 279 ayat (2) KUHP yaitu: 1) Unsur Subyektif yaitu "barang siapa". Barangsiapa ini menyebutkan orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di depan hukum. Unsur "barangsiapa harus memenuhi kecakapan hukum baik secara hukum pidana maupun secara perdata; 2) Unsur Obyektif yaitu: a. Mengadakan perkawinan. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang menikah lagi dengan wanita lain yang perkawinannya dipandang sah menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) UUP). b. Mengetahui perkawinan-perkawinannya yang telah ada. Unsur ini menyebutkan seorang suami yang melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada huruf (a), tapi ia secara sadar menyembunyikan bahwa ia sedang dalam ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) UUP. c. Adanya penghalang yang sah. Unsur ini menyebutkan bahwa kedua calon mempelai memang sudah mengetahui bahwa perkawinan yang akan mereka laksanakan

memiliki halangan yang sah, karena calon mempelai memang sudah mengetahui bahwa perkawinan yang akan mereka langsunjkan memiliki halangan yang sah, karena calon suaminya masih dalam ikatan perkawinan yang sah. Seseorang bisa dikenakan sanksi pidana dengan pasal ini ketika terdapat unsur yang ada dalam pasal tersebut. beberapa unsur utama seorang dikenakan pasal 279 ayat KUHP.

3. Permasalahan prosedur Penekanan pada unsur ini dibahas di ayat dua yang ancaman penjaranya lebih tinggi yaitu tujuh tahun. Karena dalam ayat ini terdapat masalah prosedural dan administratif. Ayatnya yang berbunyi; Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat (1) butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun." Dalam ini ada unsur kesengajaan dalam melakukan tindak ayat pidana perkawinan. Maksud pasal tersebut sama dengan ayat 1 butir ke-1 tetapi penekanan di sini perkawinan yang telah ada disembunyikan. Dalam pelaksanaan poligami bisa dilaksanakan ketika mendapatkan izin dari pengadilan. Maka saat pelaksanaan perkawinan ada penghalang yang sah tapi disembunyikan maka bisa diancam dengan penjara tujuh tahun. Dalam ayat satu melakukan perkawinan yang sah dan mengetahui adanya penghalang dari perkawinan tersebut. Beda dengan ayat ini yang lebih

mempermasalahkan terkait menyembunyikan status penghalang yang sah dan melakukan perkawinan yang kedua.

Tujuan dari pasal ini yang pertama melarang seseorang menyembunyikan status perkawinannya ketika melakukan perkawinan yang kedua padahal perkawinan sebelumnya akan merintanginya. Karena pluralisme hukum yang ada di Indonesia mengantisipasi terjadinya perkawinan yang dilakukannya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian, kedua aturan itu awalnya ditujukan untuk mencegah hubungan seksual yang tidak diinginkan. Meskipun, seperti diketahui juga, dalam praktiknya ada juga pihak-pihak yang terus membela bahwa dengan adanya perkawinan, dianggap telah menghapuskan sifat jahat perzinahan. Padahal, kalau dilihat efeknya pada pasangan sebelumnya yang tidak mengetahui perkawinan tersebut, tentu dampaknya sama saja, yaitu terjadi perselingkuhan, dalam arti perbuatan tak diinginkan terhadap pasangan sebelumnya yang dilakukan secara diam-diam/dengan kebohongan.

### **c. Poligami Tanpa Izin dalam Hukum Pidana Islam**

Kejahatan terhadap pernikahan diatur dalam pasal 279 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seseorang dapat dipenjara ketika melakukan perkawinan padahal ia mengetahui atau menyembunyikan penghalang yang sah. Dikatakan kejahatan karena

melakukan perkawinan dengan unsur kejahatan. Dalam Islam, ketika seseorang melakukan kejahatan maka harus ada pertanggungjawaban pidana. Islam membagi dua dalam mengatur hukuman pidana Islam, pertama jarimah hudud yaitu hukuman yang diberikan terhadap pelaku pidana sesuai dengan al-Qur'an dan hadis. Kedua jarimah ta'zir yaitu sanksi pidana yang diberlakukan untuk pelaku pidana tidak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis serta hukuman ini ditentukan oleh penguasa. Dalam hal ini, pasal 279 KUHP merupakan tindak pidana perkawinan yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan hadis. Maka pasal tersebut termasuk hukuman ta'zir yang digunakan dalam sanksi pidana yaitu hukuman ta'zir.

Ta'zir ialah pengajaran yang tidak sampai pada ketentuan had syar'i, seperti pengajaran terhadap seseorang yang mencaci-maki (pihak lain) tetapi bukan menuduh (orang lain berbuat zina). Dalam definisi ini terdapat kalimat tidak sampai pada ketentuan had syar'i. Hal ini sesuai dengan pernyataan Al-Fayyumi dalam definisi di atas, yaitu ta'zir adalah pengajaran dan tidak termasuk dalam kelompok had. Dengan demikian ta'zir tidak termasuk dalam katagori hukuman hudud. Namun, bukan berarti tidak lebih keras dari hudud bahkan sangat mungkin berupa hukuman mati. Dari definisi tersebut, jelaslah bahwa takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah yang hukumannya belum diterapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penetapannya maupun pelaksanaannya.

Di kalangan fukaha, jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah ta'zir. Jadi, istilah ta'zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana). Dalam menentukan hukuman ta'zir, penguasa

hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya, pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Dengan demikian, ciri khas dari jarimah ta'zir itu adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara', ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Tujuan memberikan sanksi kepada pelaku ta'zir mengandung aspek kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat, yakni:

- 1) Sebagai preventif, yaitu bahwa sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman ta'zir), sehingga orang lain selain pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama.
- 2) Sebagai represif, yaitu bahwa sanksi ta'zir harus memberikan dampak positif bagi pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan pelaku dikenakan sanksi (jera). Oleh karena itu, sanksi ta'zir, baik dalam tujuan sanksi preventif dan represif harus sesuai dengan keperluan, tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan.
- 3) Sebagai kuratif, yaitu sanksi ta'zir harus mampu membawa perbaikan sikap dan prilaku terduduk dikemudian hari.
- 4) Sebagai edukatif, yaitu sanksi ta'zir harus mampu menumbuhkan hasrat pelaku ataupun orang lain untuk mengubah pola hidupnya sehingga pelaku akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan karena tidak senang terhadap kejahatan. Dalam hal ini. pendidikan agama sebagai sarana

memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah swt."Jarimah ta'zir yang dilihat dari hak yang dilanggar, dapat dibagi ke dalam dua bagian, yaitu: Jarimah ta'zir yang menyinggung hak Allah. Jarimah ta'zir yang menyinggung hak perorangan (individu).



**BAB TIGA**  
**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN**  
**SANKSI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA POLIGAMI**  
**TANPA IZIN BERDASARKAN PUTUSAN PN BANDA**  
**ACEH**

**A. Duduk Perkara, Dakwaan, Pembuktian, Tuntutan Penuntut Umum, Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan dan Amar Putusan**

**1. Putusan I No. 343/Pid.B/2020/PN**

**a. Duduk Perkara.**

Pada tanggal 24 November 2015 bahwa terdakwa HH telah menikah dengan saksi korban MR (istri pertama) dengan kutipan Akta Nikah No. 0359/032/XI/2015 yang bertempat di Kantor Urusan Agama Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. Awal mula MR tau bahwa terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain, berawal dari saudara MR yang berada di Banda Aceh, tiba-tiba menelpon dan menyuruh MR berangkat dari Lhoksukon ke Banda Aceh pada saat itu juga. Yang di mana pada hari itu adalah hari pernikahan terdakwa dengan RA di Masjid Oman Banda Aceh dan MR terlambat sampai di Banda Aceh pada sore harinya. Pada suatu hari yang bertepatan pada tanggal 29 Oktober Tahun 2019 sekitar jam 18.00 MR juga dapat telepon dari saudara AZ dengan tujuan memberitahukan kepada MR bahwa suami MR sudah menikah lagi dengan saudari RA. Dan MR tau bahwa terdakwa telah memalsukan data pada KTP terdakwa. MR mengetahui hal ini pada saat terdakwa pulang ke rumah di Lhoksukon. MR melihat bahwa pada KTP terdakwa tertulis status lajang dan pada KTP satu lagi tertulis status menikah. Dengan demikian MR menanyakan kenapa ada dua KTP dengan status yang berbeda. Dan terdakwa-



memberikan banyak alasan dan berkelik bahwa itu hanya kesalahan dalam pencatatan saja. Saudari MR mengaku bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan terdakwa dan MR juga mengaku bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Dan MR juga merasa sangat keberatan.

Pada tanggal 29 Oktober 2019 bertempat di Masjid Oman Jln. Tgk. H. M Daud Bereueh Gampong Lampriet, Bandar Baru, Kota Banda Aceh. HH (terdakwa) telah melakukan perkawinan dengan RA (istri kedua) dengan Kutipan Surat Nikah No. 0241/018/X/2019 pada Tanggal 29 Oktober 2019. HH (terdakwa) menikah tanpa seizin MR selaku istri yang sah. Kemudian perkawinan terdakwa pertama dengan MR menjadi penghalang yang sah untuk melaksanakan perkawinan baru, mengingat terdakwa tidak pernah meminta izin kepada MR sebagai istri yang sah baik menurut hukum agama maupun menurut hukum negara. Dan terdakwa melakukan pernikahan yang baru dengan memalsukan identitas supaya memudahkan berlangsungnya pernikahan tersebut.

#### **b. Dakwaan dan Pembuktian**

Berdasarkan isi dakwaan penuntut umum pada putusan ini, bahwa tindak pidana menikah tanpa adanya izin dari istri pertama yang dilakukan oleh HH (terdakwa) yang dibacakan di persidangan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan;

Berdasarkan pengakuan-pengakuan saksi dan bukti yang tertulis berupa Surat Keterangan Nikah terdakwa dengan RA pada tanggal 29 Oktober 2019 yang di hadirkan pada persidangan. Bahwa

terdakwa dengan RA telah melakukan pernikahan tanpa adanya izin atau pemberitahuan kepada MR sebagai istri pertama terdakwa yang sah serta di barengi dengan pemalsuan identitas terdakwa. Sehingga MR merasa keberatan dan merasa dirugikan secara moril maupun materil.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenag memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyatakan saudara HH (terdakwa) adalah orang yang menyuruh dan turut serta melakukan, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang terdahulu menjadi penghalang yang sah untuk perkawinan berikutnya sekaligus terdakwa juga mamalsukan identitas untuk menutupi status perkawinan yang pertama. Perbuatan terdakwa ini sebagaimana yang diatur dan di ancam sebagai tindak pidana berdasarkan pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP JO Pasal 55ayat (1) ke- KUHP.

### **c. Tuntutan Penuntut Umum**

Mengenai tuntutan penuntut umum terhadap kasus tindak pidana menikah tanpa izin dari istri pertama yang dilakukan oleh terdakwa, maka penuntut umum mengajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut;

- 1) Menyatakan terdakwa HH sebagai orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 279 ayat (1) huruf 1e KUHP Pidana;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HH dengan pidana penjara.

- 3) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 2000,-(dua ribu rupiah)

**d. Hal-hal yang Memberatkan dan Meringankan**

- 1) Hal-hal yang memberatkan
  - a) Perbuatan terdakwa melahirkan keresahan masyarakat.
- 2) Hal-hal yang meringankan
  - a) Dalam persidangan terdakwa berlaku sopan.
  - b) Terdakwa belum pernah dihukum.
  - c) Korban telah memaafkan terdakwa demi anak-anak.
  - d) Terdakwa mengakui perbuatannya salah.
  - e) Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

**e. Amar Putusan**

Adapun amar putusan dalam persidangan perkara ini sebagai berikut;

- 1) Menyatakan HH (terdakwa) telah terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam persidangan yaitu, "*Mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinannya terdahulu menjadi penghalang yang sah untuk itu*" dengan memalsukan identitas untuk menyembunyikan pernikahan yang pertama.
- 2) Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berupa hukuman penjara selama 10 bulan dengan di potong masa tahanan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa Akta Nikah antara HH (terdakwa) dengan RA (istri kedua) yang tertulis pada tanggal 29 Oktober 2019 .

- 4) Membebani terdakwa dengan membayar biaya sebesar 2000,-(dua ribu rupiah)

## 2. **Putusan II No. Putusan 116/Pen.Pid/2016/PN Bna.**

Pada tanggal 17 Mei 2010 bahwa terdakwa Cb menikah dengan MY sebagai istri pertama. Dengan kutipan Akta Nikah No. 5/06/V/2010 yang bertempat di Kota Bakti, Kabupaten Pidie. Pada tahun 2016 MY mengetahui bahwa suaminya telah melangsungkan pernikahan baru dengan tanpa adanya izin dari MY sebagai istri yang sah. Pada mulanya MY mengetahui hal ini melalui dengan demikian MY langsung ingin memastikan informasi tersebut. Maka MY langsung berkonsultasi dengan salah satu pihak dari P2TP2A Kota Banda Aceh waktu itu tepat pada hari jum'at tanggal 15 januari 2016. Setelah berkonsultasi, kemudian pihak P2TP2A Kota Banda Aceh langsung mendampingi MY ke kantor Kepala Desa Lampoh Daya, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Dengan tujuan memastikan hal yang berkaitan dengan informasi yang didapat oleh MY. Setelah berjumpa dengan perangkat Kantor Desa dan menanyakan kebenaran informasi bahwa benar adanya informasi yang berkaitan dengan pernikahan CB yang baru. Saudara CB menikah dengan MR tanpa adanya izin dari MY selaku istri pertama dari CB. Setelah mendapatkan informasi yang benar dengan bukti adanya surat keterangan nikah saudara CB dengan MY. Maka MR merasa keberatan dan merasa sangat dirugikan CB. Oleh sebab itu MR melapor dan menyelesaikan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tindakan terdakwa melanggar Pasal 279 KUHP. menikah tanpa adanya izin dari istri pertama sedangkan terdakwa tau bahwa perkawinan

terdahulu adalah penghalang untuk perkawinan baru. Dengan demikian Pengadilan Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dan Majelis Hakim pada perkara tersebut menetapkan bahwa saudara CB benar secara hukum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum yaitu Pasal 279 ayat 1 ke-1 KUHP JO Pasal 55 ayat KUHP.

Tuntutan Penuntut Umum pada kasus ini diantaranya ialah;

- a. Menyatakan terdakwa bersalah dengan melanggar Pasal 279 KUHP.
- b. Menjatuhkan Pidana Penjara selama satu bulan.
- c. Menetapkan terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara.

Dengan demikian Majelis Hakim memutuskan;

- a. Menyatakan CB sebagai terdakwa yang bersalah. Dengan melanggar Pasal 279 KUHP yaitu, *“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan yang terdahulu menjadi penghaang yang sah untuk itu”*
- b. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama satu bulan dengan hitungan semenjak masa tahanan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa SK Nikah antara CB dengan MR (istri kedua). Yang tertulis pada tanggal 07 Desember 2015.
- d. Membebani terdakwa dengan membayar perkara sebesar 2000,-(dua ribu rupiah).

### 3. **Putusan III No 07/Pid.B/2014/PN Bna**

Pada tahun 2008 saudara IA melangsungkan pernikahan dengan MB hal ini dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah saudara IA dengan MB No. 97/18/V/2008 pada tanggal 26 Mei tahun 2008. Setelah menjalani kehidupan bersama selama lima tahun terdakwa menggugat

MB ke Mahkamah Syraiah Bireun. Isi Putusan tersebut Mahkamah memberikan wewenang kepada IA untuk mengikrarkan talaq kepada MB sebagai istri. Oleh karena itu MB merasa keberatan dan melakukan banding pada tanggal 7 Desember 2011. Sehingga mendapat putusan dari hasil banding, saudara IA dengan MB masih berstatus suami istri.

Pada tanggal 17 Desember 2012 IN melangsungkan pernikahan dengan RM di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Banda Aceh. Sementara IA masih berstatus sebagai suami istri dengan MB. Maka dengan perbuatan IA tersebut, MB merasa keberatan dan merasa dirugikan. Dengan demikian MB mengajukan dakwaan yang berkaitan tentang tindakan yang dilakukan oleh IA. Sesuai dengan dakwaan yang terdapat dalam putusan pada kasus ini, MB mengajukan dakwaan bahwa perbuatan IA telah merugikan MB sebagai istri yang sah, karena IA melangsungkan pernikahan yang baru tanpa ada izin dari istri pertama, padahal ia tau bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang untuk perkawinan yang baru. Atas perbuatan IA maka Penuntut Umum mendakwakan dengan ketentuan melanggar Pasal 279 KUHP.

Dalam putusan ini dakwaan yang di dakwakan oleh penuntut umum adalah;

- a. Agar menyatakan terdakwa bersalah dengan melanggar ketentuan Pasal 279 KUHP. Maka selayaknya di periksa dan di adili sesuai dengan ketentuan.
- b. Agar menjatuhkan pidana selama 3 bulan penjara dengan dipotong masa tahanan yang telah dijalani.
- c. Menetapkan barang bukti berupa SK Nikah saudara terdakwa dengan RM dan Buku Kutipan Akta Nikah dengan saudari MB.

d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara dalam persidangan.

Berdasarkan bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan dalam persidangan maka Majelis Hakim memutuskan dan menetapkan putusan sebagai berikut;

- a. Meyatakan bahwa terdakwa benar dan terbukti melakukan tindak pidana poligami tanpa izin. Dengan demikian akan di kenakan sesuai dengan Pasal 279 KUHP.
- b. Menetapkan SK Nikah IA dengan RM sebagai barang bukti.
- c. Menetapkan Buku Kutipan Nikah saudara IA dengan MB sebagai barang bukti
- d. Dengan demikian Majelis Hakim menetapkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua bulan yang dihitung dari awal masa tahanan.

## **B. Pertimbangan Hakim dan Analisisnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh**

Berdasarkan data putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dikeluarkan pada tujuh tahun terakhir. Pengadilan Negeri Banda Aceh memutuskan beberapa hukuman penjara atas perkara Tindak Pidana Poligami Tanpa Izin Istri.

1. Pada putusan pertama 343/Pid.B/2020/PN Bna

Atas dasar dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum terdakwa melanggar pasal 279 ayat (1) Ke- KUHP. Maka yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada perkara ini adalah sebagaimana keterangan pada Putusan 343/Pid.B/2020/PN Bna

- a. Terdakwa melaksanakan Poligami Tanpa Izin dengan memalsukan identitas untuk menutupi atau menyembunyikan pernikahan yang pertama.

Atas pertimbangan inilah Majelis Hakim menetapkan terdakwa sebagai orang yang melanggar Pasal 279 KUHP yaitu Poligami Tanpa Izin istri pertama dengan pemalsuan identitas demi menyembunyikan pernikahan pertama terdakwa. Dan Penulis sepakat atas pertimbangan Hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai pelaku Tindak sebagaimana ketentuan pasal 279 KUHP.

2. Putusan Kedua 116/Pen.pid/2016/PN Bna. Majelis Hakim Mempertimbangkan dakwaan penuntut Umum sebagaimana terdakwa melanggar Pasal 279 KUHP pertimbangan tersebut di dasari adanya dakwaan Penuntut Umum serta bukti dan saksi-saksi yang telah dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini. Pada putusan ini yang menjadi pertimbangan Majelis hakim adalah sebagaimana yang tertuang dalam putusan 166/Pen.pid/2016/PN Bna. Bahwa terdakwa:

- a. Terdakwa melangsungkan perkawinan yang baru dengan status bersuami Istri yang sah dengan MY, sekalipun saudara terdakwa menyampaikan bahwa telah menceraikan MY secara agama akan tetapi perceraian tersebut belum dianggap mempunyai kekuatan hukum. karena perceraianya diluar Pengadilan.

Atas pertimbangan hakim di atas dalam menetapkan saudara CB sebagai pelaku Tindak Pidana. Penulis juga sepakat bahwa saudara CB telah melanggar Pasal 279 KUHP mengingat sesuai dengan keterangan pada putusan bahwa terdakwa telah memenuhi Unsur-unsur sebagai Pelaku Tindak Pidana. Sebagaimana pada ketentuan Pasal 279 KUHP



### 3. Putusan Ketiga 7/Pid.B/2014/PN Bna.

Pada putusan ini yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan pelaku Tindak Pidana Poligami Tanpa Izin sebagai berikut:

- a. Terbuktinya IA telah melangsungkan pernikahan baru dengan tanpa izin dari istri pertama yang sah secara Negara, sekalipun IA telah menceraikan istri pertamanya secara agama.

Maka atas pertimbangan ini Majelis Hakim Menetapkan saudara IA sebagai terdakwa dengan perkara Tindak Pidana Poligami Tanpa Izin. Atas pertimbangangan Majelis Hakim ini Penulis sepakat bahwa IA telah terbukti bersalah melanggar Pasal 279 KUHP.

### **C. Tinjauan Sanksi Poligami Tanpa Izin Istri Perspektif Hukum Pidana Islam Dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh.**

Berdasarkan konteks hukum Islam ketika seseorang melakukan tindak pidana kejahatan maka secara otomatis akan dibebankan pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini Islam memberikan wewenang kepada penguasa untuk menetapkan hukuman tersebut. Hal ini disebut dengan Jarimah Ta'zir Maka Pasal 279 KUHP merupakan salah satu ketetapan yang ditetapkan oleh penguasa, karena tidak diatur dalam Al-qur'an dan Hadits. Sebagaimana beberapa kasus yang di putusan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh diantaranya.

#### 1. Putusan 343/Pen.pid/2020/PN Bna

Sebagaimana putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim pada kasus ini dengan vonis 6 bulan penjara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku atas dasar bahwa terdakwa

melakukan poligami tanpa izin yang di barengi dengan pemalsuan identitas untuk menyembunyikan status perkawinan pertama.

Berdasarkan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, Penulis kurang sependapat. Mengingat bahwa Hukuman yang ditetapkan belum sesuai dengan beratnya kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu, Melakukan Poligami Tanpa Izin istri yang di sertai dengan Pemalsuan Identitas dengan tujuan menyembunyikan status perkawinan yang pertama. Tindakan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 279 KUHP.


2. Putusan 116/Pen.pid/2016/PN Bna menetapkan terdakwa sah dan terbukti sebagai orang yang bersalah dengan melanggar ketentuan Pasal 279 KUHP. Maka Majelis Hakim Menjatuhkan hukuman selama 1 bulan dengan dihitung semenjak masa tahanan. Dengan putusan ini Penulis kurang sependapat dengan hukuman yang belum memberikan keadilan kepada korban poligami tanpa izin. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 279 KUHP. Mengingat bahwa fungsi dari hukuman diantaranya ialah memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan pelajaran kepada semua orang supaya tidak melakukan poligami tanpa izin yang tidak sesuai dengan ketentuan.

3. Putusan 7/Pid.B/2014/PN Bna menetapkan terdakwa secara sah dan terbukti bersalah dengan melanggar ketentuan Pasal 279 KUHP. Maka Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakawa dengan hukuman penjara selama dua bulan denga dihitung masa tahanan. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman adalah bahwa terdakwa telah menceraikan istri pertama secara agama.

Atas Putusan ini penulis juga kurang sependapat dengan hukuman yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Mengingat Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 279 KUHP. dan Hukum adalah sebagai pelindung atas hak-hak istri atau suami, pasal ini juga melindungi bagi perempuan-perempuan yang menjadi korban atas poligami tanpa izin secara sepihak, mengingat banyaknya kasus yang terjadi dan akibatnya banyak orang-orang yang sangat dirugikan.

Dengan demikian harapanya Undang-undang yang telah ditetapkan oleh penguasa yang menjadi pedoman dalam perkawinan, bisa menjalankan peranya sesuai dengan fungsinya, diantaranya: Untuk memberikan hak-hak kepada orang yang mempertahankan haknya dan memberikan keadilan kepada orang-orang yang mencari keadilan. Serta dapat memberikan efek jera dan pelajaran berupa hukuman sesuai dengan aturan yang ditimbang dari kesalahannya, sehingga tumbuh rasa ingin berubah, rasa menyesal serta menjadi orang yang lebih baik dan tidak akan mengulangi lagi.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**


1. Dari tiga putusan sebagai berikut.

- a. Putusan No 343/Pid.B/2020/PN Bna Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 6 bulan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakmi Adalah terdakwa melangsungkan poligami tanpa izin dibarengi dengan pemalsuan identitas. Peneliti sepakat dengan putusan Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa pelaku melakukan poligami tanpa izin dengan pemalsuan identitas.
  - b. Putusan No. 116/Pen.pid/2016/PN Bna. Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 2 bulan dengan potongan masa tahanan. Pertimbangan Hakim pada sanksi ini karena terdakwa telah menceraikan istri lama secara Agama akan tetapi tidak secara Negara. Peneliti kurang sependapat dengan sanksi yang ditetapkan oleh Majelis Hakim karena terlalu ringan mengingat bahwa hukuman adalah untuk memberikan pelajaran kepada pelaku dan kepada selain pelaku.
  - c. Putusan No 7/Pid.B/2014/PN Bna. Majelis Hakim menetapkan hukuman penjara selama 1 bulan dengan potongan masa tahanan. Hal ini sebabkan kerana terdakwa juga sudah menceraikan istri pertama secara Agama yakni di luar Pengadilan Agama. Peneliti juga tidak setuju karena ringanya hukuman yang diberikan kepada terdakwa mengingat dan menimbang tujuan dan fungsi dari pada penerapan sanksi pada pidana.
1. Pada penyelesaian kasus Poligami Tanpa Izin ini merujuk kepada jarimah ta'zir oleh karena itu Pasal 279 KUHP yang menjadi acuan.

Dalam Penetapan sanksi pada kasus ini sesuai dengan berat ringanya kesalahan yang dilakukan. Dalam hal ini Majelis hakimlah yang menentukan. Poligami tanpa izin istri ini tindakan yang tidak bisa dianggap remeh mengingat dampaknya sangat besar baik bagi kehidupan istri maupun kehidupan dan masa depan anak.

## **B. Saran**

1. Kepada lembaga hukum Banda Aceh, diharapkan kedepannya mampu mempertimbangkan hak-hak perempuan dan anak atau hak hak korban yang lahir dengan sebab perceraian. Serta kedepannya dapat lebih tegas dalam menegakan hukuman sesuai dengan aturan.
2. Kepada lembaga hukum Banda Aceh, diharapkan kedepannya lebih mempertimbangkan dan lebih mengedepankan hak-hak perempuan dan anak anak yang menjadi korban perceraian.
3. Kepada masyarakat juga diharapkan kedepannya utnuk lebih berhati-hati dalam perkara perceraian, harus sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rais setiawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asal Usul Perkawinan* (Studi Kasus putusan No. 421/Pid.B/2016/Pn.Mks). Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (Makassar: Universitas hasanuddin 2017).
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.)
- Bibit Suprpto, *Liku-liku Poligami*, (Yogyakarta: Al Kautsar, 1990).
- Debora R.N.N. Manurung, *Jurnal Ilmu Hukum Legalopinion Edisi 2*, Volume, Tahun 2015.
- Harun Al-rasid, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR*, (Jakarta: Universitas Indonesia 2007).
- Hamka, H, *Term Kejahatan Menurut Ibnu Hayya T. Shaut Arabiyyah* 2015.
- Irmayanti said, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Asal Usul Perkawinan Yang Di Lakukan Oleh Istri*, Skripsi, Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, (Makassar: Unieversitas Hasanuddin 2020)
- M. Yusuf, *Jurnal Sains Humaniora Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Asal Usul Perkawinanmenurut Pasala 279 KUHP*, Vol. 3 (Jambi: LPPM. 2019).
- M. Ridwan dan Ediwarman, *Azas-azas Kriminologi*, (Medan: USU Pres, 1994)
- Pater Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Tahun 2008).
- R. Soenarto Soerodibroto, *Kuhp Dan Kuhap*

*Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah . Agung Dan Hoge Raad,*  
(Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, Tahun 2007).

Sahat Maruli T. Situmeang. *Buku Ajar Kriminologi,* (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021).

Supardi Mursalim. *Menolak Poligami Studi Tentang Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2007).

Masiyan M Syam, Muhammad Syachrofi, *Aplaiikasi Metode Pemahaman Hadits Muhammad Al-Ghazali,* Vol. 4, (Jambi, Diroyah: Jurnal Ilmu Hadits,2019)

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Dzauli *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada,1996)



## Lampiran I Putusan 343/Pid.B/2020/PN Bna

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendry Haris Bin Muhammad Natsir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Mengadakan perkawinan padahal diketahuinya bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang untuk itu" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah Buku Nikah Sdri. Meilizar dengan Sdr. Hendry Haris dengan Nomor Kutipan : 0359/032/XI/2015, tanggal 26 November 2015 yang dikeluarkan KUA Lhoksukon Aceh Utara,  
Dikembalikan kepada saksi Meilizar Binti Marzuki;
  - 1(satu) buah Buku Nikah Sdr. Hendry Haris dengan Sdri. Riska Noviani dengan Nomor Kutipan : 0241/018/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kuta Alam Banda Aceh,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 343/Pid.B/2020/PN Bna

AR - RANIRY



- 1(satu) lembar Kutipan Akta Nikah Sdr. Hendry Haris dengan Sdri. Riska Noviani dengan No. : 0241/018/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kuta Alam Banda Aceh,

Dikembalikan kepada Terdakwa Hendri Haris Bin Muhammad Natsir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh kami, Nendi Rusnendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H., M.H., Bakhtiar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Yanti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Danil Rahmatsyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

d.t.o

Muzakir H, S.H., M.H.

d.t.o

Bakhtiar, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Nendi Rusnendi, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Rahmi Yanti, S.H.

AR - RANIRY

Undang-Undang yang bersangkutan;

#### MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **CARIAN Bin Alm SATIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum tersebut;
- Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selam 1 ( satu ) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 oleh kami **SYAMSUL QAMAR, SH.,MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SUPRIADI, SH.,MH** dan **ELIYURITA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SANUSI, SH** sebagai Panitera Pengganti, **LENA ROSDIANA AJI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Lampiran III Putusan 7/Pid.B/2020/2014/PN Bna

sangkutan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

Menyatakan terdakwa **INDRA NUR ALAM BIN M. NUR**, yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya akan kawin lagi**" ;

Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan Nikah **INDRA NUR ALAM** dan Sdr **RISKA AGUSTIA MAULIDA** ;
- 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah atas nama sdr. **INDRA NUR ALAM** dan sdr **MARTINA Binti RAMLI** dengan nomor : 97/18/v/2008 ;

**Dikembalikan kepada terdakwa **INDRA NUR ALAM** ;**

hal-20 dari 21

Put. No.07/Pid.B/2014/PN-BNA

